

## BAB II

### *MUDARABAH*

#### A. Pengertian *Mudarabah*

Islam mengatur beberapa bentuk kerjasama, salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqh* disebut dengan *Mudarabah*, yang oleh ulama *fiqh Hijaz* disebut *qirad*.<sup>1</sup>

*Mudarabah* adalah bahasa penduduk *Irak* dan *qirad* adalah bahasa penduduk *Hijaz*. *Mudarabah* berasal dari kata *ad-darb*, yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..... (المزميل : 20)  
Artinya: dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah. (Al-muzammil:20).<sup>3</sup>

Sedangkan *qirad* berasal dari kata *al-qardu* yang berarti potongan<sup>4</sup>, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>5</sup> Bisa juga diambil dari kata *mudarabah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap

---

<sup>1</sup>. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 175

<sup>2</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135

<sup>3</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 990

<sup>4</sup>. Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 227

<sup>5</sup>. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 223

laba.<sup>6</sup> Jadi menurut bahasa *Mudarabah* atau *qirad* berarti potongan, berjalan, atau bepergian.

Menurut istilah, *Mudarabah* atau *qirad* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para *fuqaha'*, *Mudarabah* ialah: Akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>7</sup>
2. Menurut *Ulama'* Hanafiyyah, *Mudarabah* adalah: memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *Mudarabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَاءِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرَ

*Artinya: Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.*<sup>8</sup>

3. Menurut Ulama' Malikiyyah bahwa *Mudarabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

---

<sup>6</sup>. Ibid, h. 223

<sup>7</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 136

<sup>8</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 67

*Artinya: Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas atau perak).<sup>9</sup>*

4. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *Mudarabah* ialah:

Suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan.<sup>10</sup>

5. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudarabah* adalah:

Suatu perjanjian kerja sama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar dia melakukan niaga dengannya, dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan.<sup>11</sup>

6. Syaikh Syihab Ad-Din Al-Qolyubi dan Umairah berpendapat bahwa *Mudarabah* ialah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّبِيْحُ مُشْتَرَكٌ

*Artinya: Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.<sup>12</sup>*

7. Al-Bakri ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *Mudarabah* ialah:

تَقْوِيضُ سَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ التِّيَابَةَ

*Artinya: Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantian.<sup>13</sup>*

8. Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudarabah* ialah akad antara dua belah pihak, untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan

<sup>9</sup>. Ibid, h. 136

<sup>10</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 80

<sup>11</sup>. Ibid, h. 84

<sup>12</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 137

<sup>13</sup>. Ibid, h. 137

dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>14</sup> Menurut Imam Taqiyuddin, *Mudarabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْعَامِلُ بِالْجَارَةِ

*Artinya: Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.*<sup>15</sup>

## B. Dasar Hukum *Mudarabah*

Melakukan *Mudarabah* atau *qirad* adalah boleh atau mubah. Dasar hukumnya adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

*Artinya: Ada tiga hal yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*<sup>16</sup>

2. Diriwayatkan dari Duruquthni bahwa Hakim ibn Hizam apabila memberi modal pada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.<sup>17</sup>
3. Dalam Al-Muwatta' Imam Malik, dari Al-A'la ibn Abd Al-Rahman ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.<sup>18</sup>
4. Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasul Saw bersabda yang *Artinya: Allah Swt berfirman: Aku adalah ketiga dari antara dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari mereka tidak berkhianat. Tapi apabila salah seorang ada yang berkhianat, maka aku keluar dari (kalangan) mereka.*<sup>19</sup>

<sup>14</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 212

<sup>15</sup>. Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akyar*, h. 836

<sup>16</sup>. Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah*, h. 820

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 138.

<sup>18</sup>. *Ibid.* 139.

<sup>19</sup> Syekh Al-Hafiedh, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 582

5. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20:  
 .....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....(المزميل : 20)  
*Artinya: Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah.*<sup>20</sup>
6. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198:  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : 198)  
*Artinya: Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.*<sup>21</sup>
7. Di antara *ijma'* dalam *Mudarabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudarabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya<sup>22</sup>
8. *Mudarabah* di qiaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun)<sup>23</sup>.

Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *Mudarabah*, antara lain untuk memenuhi kebutuhan diatas, yakni untuk kemaslahatan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 990

<sup>21</sup>. *Ibid.* .h.48.

<sup>22</sup>. Wahba Zuhairi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 838

<sup>23</sup>. *ibid*, h. 839

<sup>24</sup>. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,h. 226

### C. Rukun dan Syarat *Mudarabah*

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *Mudarabah* ada enam,<sup>25</sup> yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Aqad Mudarabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harga pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba;
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudarabah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian<sup>26</sup>. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Mudarabah* sama seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yaitu *ijab* dan *qabul*<sup>27</sup>. Sedang menurut jumhur ulama' rukun *Mudarabah* ada tiga macam, yaitu dua orang yang melakukan akad, modal, dan sigat.<sup>28</sup>

Syarat sah *Mudarabah* berhubungan dengan rukun *Mudarabah* itu sendiri.

Syarat sah *Mudarabah* adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 84

<sup>26</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 33

<sup>27</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 69

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226.

<sup>29</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.139.

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang yang lainnya, maka *Mudarabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang ada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut, yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafatkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.

*Mudarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *Mudarabah*. Bila dalam *Mudarabah* terdapat persyaratan maka *Mudarabah* tersebut menjadi *fasid* atau rusak, ini menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedang menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal *Mudarabah* tersebut sah.

#### D. Pembagian *Mudarabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama *fiqh* membagi *Mudarabah* dalam dua bentuk,<sup>30</sup> yaitu:

1. *Mudarabah Muthlaqah*, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Mudarabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan di daerah mana saja yang ia inginkan
2. *Mudarabah Muqayyadah*, yaitu: menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Mudarabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat, apabila perdagangan telah dimulai pekerja maka akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Karena hal seperti ini dapat menimbulkan *kemadaratan* bagi pihak lain. Sedangkan menyebabkan *kemadaratan* bagi orang lain tidak diperbolehkan oleh syara'.<sup>31</sup>

Imam Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa akad *Mudarabah* seperti disebutkan di atas tidak mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai. Dengan alasan bahwa pekerja melakukan tindakan hukum atas milik orang lain dengan seizinnya. Jadi salah satu pihak

---

<sup>30</sup>. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 178

<sup>31</sup>. *Ibid.* h. 179.

boleh membatalkan akad tersebut, dengan syarat pihak yang akan membatalkan harus memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak yang lain.<sup>32</sup>

#### **E. Tanggung jawab Pengusaha.**

Ulama' fiqih sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya. Jika *Mudarabah* rusak, pengusaha tetap berhak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, pengusaha tidak bertanggung jawab atas rusaknya harta itu. Dan jika mengalami kerugian, pengusaha juga tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Menurut imam Hanafiyah dan Hanabilah jika pengusaha disyaratkan atas rusaknya barang, maka syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah. sedangkan menurut Imam Malikiyah dan Syafi'iyah *Mudarabah* menjadi batal.

#### **F. Tasarruf Pengusaha**

Hukum *tasharruf* berbeda-beda, dan terbagi menjadi dua bagian:

##### 1) *Tasharruf* pada *Mudarabah* Mutlak<sup>33</sup>

Dalam *tasharruf* ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak untuk beraktivitas terhadap modal tersebut, yang menurutnya bisa menghasilkan keuntungan. Pengusaha juga berhak untuk melakukan perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

---

<sup>32</sup>. *Ibid.* h. 179.

<sup>33</sup>. Rahmat Syafe'i, M. , *Fiqih Muamalah*, h. 229

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa pengusaha diperbolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lain atas izin pemilik modal, namun harta tetap di bawah tanggung jawab pengusaha yang pertama. Apabila pengusaha memeberikan hartanya kepada pengusaha lain tanpa izin pemilik modal, maka perjanjian kerja sama menjadi batal.<sup>34</sup>

Ulama Malikiyah sependapat dengan Ulama Hanafiyah. Apabila atas izin pemilik modal maka diperbolehkan dan hukumnya sah, sedangkan apabila tanpa izin pemilik modal maka hukumnya tidak sah<sup>35</sup>. Ulama Hanabilah juga membolehkannya dan hukumnya sah.<sup>36</sup>

Menurut ulama' Syafi'iyah pengusaha tidak boleh memberikan modalnya kepada pengusaha lain, meskipun atas izin pemilik modal<sup>37</sup>. Tetapi disebutkan dalam kitab fiqh empat mazhab, imam syafi'i berpendapat dalam kerjasama seperti ini terdapat dua bagian:

Bagian pertama pengusaha pertama mangadakan perjanjian dengan pengusaha kedua, dimana pengusaha kedua sebagai sekutunya dalam mendayagunakan modal tersebut dan akan memperoleh keuntungan. Dalam bentuk kerjasama seperti ini terdapat dua

---

<sup>34</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 108

<sup>35</sup>. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, h. 465

<sup>36</sup>. Ibid. 465

<sup>37</sup>. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 230

pendapat, yaitu kerjasama menjadi batal (pendapat yang kuat) dan kerjasama tetap sah.<sup>38</sup>

Bagian kedua pengusaha melakukan perjanjian dengan pengusaha kedua agar pengusaha kedua akan bekerja sendiri. Dalam keadaan seperti ini, maka pengusaha kedua terlepas dari perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama seperti ini adalah sah.<sup>39</sup>

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha boleh melakukan kerjasama dengan pengusaha lain atas izin pemilik modal, dan hukumnya sah. Sedang apabila tanpa izin hukumnya batal.<sup>40</sup>

## 2) *Tasharruf* pada *Mudarabah* Terikat<sup>41</sup>

Secara umum hukum yang ada dalam *Mudarabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada dalam *Mudarabah* mutlak, hanya saja ada beberapa pengecualian dalam *Mudarabah* terikat, antara lain:

### a) Penentuan tempat

Apabila pemilik modal menentukan tempat, maka pengusaha harus mengusahakannya di tempat yang di tentukan itu. Apabila pengusaha tidak mengusahakannya di tempat yang telah ditentukan, maka pengusaha harus bertanggung jawab atas harta

---

<sup>38</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 110

<sup>39</sup>. Ibid, h. 110

<sup>40</sup>. Ibid, h. 112

<sup>41</sup>. Ibid, h. 230



serikat dagang yang memiliki hak atas pembagian hasil dari keuntungan yang diperolehnya.<sup>42</sup>

Dari yang dipaparkan di atas jelas bahwa kedudukan *Mudarabah* dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Jadi kedudukan harta dalam *Mudarabah* juga berbeda-beda karena keadaan yang berbeda-beda pula. Dan untuk lebih jelasnya kami paparkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Modal berkedudukan sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah), karena pengusaha mengusahakan modal tersebut atas izin pemilik modal. Maka pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal yang memiliki hak untuk mengusahakan modal tersebut atas izin pemiliknya.
2. Modal berkedudukan sebagai amanat (titipan), ketika harta tersebut *ditasarrufkan* oleh pengusaha dan modal tersebut berada di bawah kekuasaan pengusaha, sedangkan harta tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil sumpah dari pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>44</sup>
  - a. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
  - b. Tidak mendapatkan keuntungan, dengan kata lain pengusaha kembali dengan membawa modal saja.
  - c. Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak dapat dipercayai.
  - d. Pengembalian modal kepada pemiliknya, baik sebagian atau semuanya.

---

<sup>42</sup>. DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, h. 179

<sup>43</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 141

<sup>44</sup>. Masud Ibnu, *Fiqh Mazdhab Syafi'I*, h. 128

3. *Mudarabah* berkedudukan sebagai *syirkah*, karena terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sesuai dengan persentase yang disepakati.
4. *Mudarabah* berkedudukan sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa), ketika pengusaha mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan.

Pengelolaan dan pengusaha di anggap *gasab*, ketika terjadi pengingkaran atas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan kedua belah pihak.

#### **H. Pembagian Hasil *Mudarabah***

Keuntungan merupakan salah satu dari rukun *Mudarabah*. Dan dalam pembagian keuntungan juga disyaratkan agar pembagian tersebut jelas dalam persentasenya, agar tidak terjadi pertikaian di dalamnya. Memang saat akad *Mudarabah* berlangsung, kedua belah pihak tidak dapat menentukan pembagian hasil secara nominal, karena berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha tidak dapat diduga.

Agama Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *Mudarabah*. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melangsungkan perjanjian tersebut. Salah satu prinsip penting yang diajarkan Islam dalam perjanjian *Mudarabah* ini adalah pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah terjadi, yang dilakukan dengan penuh



pengusaha wajib menanggung kerugian apabila kerugian tersebut terjadi atas kelalaian pengusaha. Jadi contoh pembagian hasilnya sebagai berikut:

Misalnya pengusaha memberikan modal sebesar Rp. 10.000.000. dan saat mengelola harta tersebut, pengusaha mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000. dan sisa dari harta pokok adalah Rp. 8.000.000, maka kerugian tersebut harus di bagi. Misalnya  $\frac{1}{4}$  untuk pengusaha dan  $\frac{3}{4}$  untuk pemilik modal. Jadi pengusaha harus menanggung kerugian tersebut sebesar  $\frac{1}{4} \cdot 2.000.000 = 500.000$ , dan pemilik modal menanggung sebesar  $\frac{3}{4} \cdot 2.000.000 = 1.500.000$ . dan apabila pemilik modal ingin mengambil hartanya kembali maka: harta pokok ditambah hasil pembagian keuntungan. Jadi:  $8.000.000 + 1.500.000 = 9.500.000$ . sedangkan yang 500.000 adalah kerugian yang harus ditanggung pengusaha.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa keuntungan dan kerugian harus ditanggung kedua belah pihak. Pemilik modal harus kehilangan sebagian hartanya karena mengalami kerugian, dan pengusaha juga harus kehilangan jasa atau tenaganya karena mengalami kerugian. Perjanjian seperti ini tidak lepas dari adanya saling kepercayaan, amanah, dan saling rela.

Dalam hal adanya pengelola pertama dan pengelola kedua (saat memberikan hartanya kepada pengusaha lain), pembagian laba akan dilakukan antara pengelola pertama dengan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan, dan

pengelola pertama akan membagi keuntungannya dengan pengusaha kedua sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, bank seperti yang ada sekarang ini disamakan dengan pengelola modal yang me-mudarahkan modal tersebut kepada pengelola lain yang disebut pengelola langsung,<sup>47</sup> karena pengelola kedua adalah yang mengelola modal dari pemilik modal. Pengelola pertama akan memperoleh keuntungan dari pengelola ke dua, dan pemilik modal akan mendapat keuntungan dari pengelola pertama.<sup>48</sup>

Ulama' Hanafiyah berpendapat, apabila pengusaha memberikan modal kepada pengusaha lain. Dan pemilik modal memberi izin dengan ketentuan pembagian keuntungan masing-masing 0,5%, maka pemilik modal akan mendapatkan 0,5% dari keuntungan, dan 0,5% yang lain untuk pengusaha pertama. Dan apabila pengusaha pertama menjanjikan 1/3 dari keuntungan kepada pengusaha lain, maka pengusaha kedua akan mendapatkan bagian 1/3 dari keuntungan. Sedangkan sisanya yang 1/6 pengusaha pertama.<sup>49</sup>

Menurut Ulama' Syafi'iyah, apabila pengusaha mengadakan kerjasama dengan pengusaha lain dengan kesepakatan bahwa pengusaha kedua akan bekerja sendiri maka pengusaha pertama akan keluar dari perjanjian dan tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini

---

<sup>46</sup>. Rahmat Syafe'i, M. , *Fiqh Muamalah*, h. 229

<sup>47</sup>. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 244

<sup>48</sup>. Ibid, h. 244

<sup>49</sup>. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Madhabi Al-Arba'ah)*, h. 109

pemilik modal berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha pertama karena dia bekerja atas seizing pemilik modal.<sup>50</sup>

Sedangkan apabila pengusaha pertama dan kedua bersama-sama bekerja, maka keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengusaha pertama. Dan pengusaha pertama berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha kedua.<sup>51</sup>

### **I. Batalnya *Mudarabah***

Para ulama *fiqh* menyatakan ada beberapa hal yang dapat membatalkan *Mudarabah*, sebagai berikut:

#### 1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

*Mudarabah* dapat menjadi batal karena adanya pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan, dengan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad harus tahu tentang pembatalan itu, apabila pengelola tidak mengetahui perihal pembatalan itu, pengelola diperbolehkan untuk tetap mengusahakan harta tersebut.
- b. Harta harus diserahkan kepada pemiliknya ketika terjadi pembatalan tersebut.

#### 2. Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>. Ibid, h. 110

<sup>51</sup>. Ibid, 110

<sup>52</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 37



6. Tidak Terpenuhinya Salah Satu atau Beberapa Syarat *Mudarabah*.

*Mudarabah* juga bisa batal apabila salah satu atau beberapa syarat dalam *Mudarabah* tidak terpenuhi. Apabila modal sudah ada di tangan pengusaha dan sudah dikelola maka pengusaha berhak mendapatkan upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal.<sup>53</sup>

Jadi apabila pengusaha mendapatkan keuntungan, dia mendapat sebagian dari keuntungan tersebut, karena dia mengelola modal tersebut atas izin pemiliknya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian terjadi atas kelalaian pengusaha.

7. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam hal ini pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena dia yang menyebabkan kerugian itu terjadi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36

<sup>54</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 87